



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 171 TAHUN 1981**

**T E N T A N G
PENGESEHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Mei 1981 No. 644.1/002741/81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 5 Pebruari 1981 No. 581/68/Bang tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Memperhatikan : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Lahat,
tanggal : 12 Desember 1980
Nomor : 17 Tahun 1980

2. Kabupaten Muara Enim,
tanggal : 7 Mei 1981
Nomor : 4/DPRD/1981

3. Kotamadya Palembang,
tanggal : 24 Mei 1981
Nomor : 3/KPTS/DPRD/80-81,

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38; T.L.N. No. 3037);

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 No. 6; T.L.N. No. 3131);

3. Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979,

136 Tahun 1979
Nomor : 502.A/Kpb/VII/1979
344/KMK.03/1979
2262/K/7/1979
12/3/GBI,

tentang petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangun dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1979 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Proram Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

M E M U T U S K A N .

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1981/1982 cq. Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah Kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab

- II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II, masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutan dan bunga.
- KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus dikembalikan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang,
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 171 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1981 UNTUK
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT
I SUMATERA SELATAN.**

No. Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Lahat		
	1. Pasar Pagar Alam	Rp. 100.000.000,—	Pemugaran
	2. Pasar Pendopo	Rp. 70.000.000,—	Pembangunan/ Pemugaran.
		Rp. 170.000.000,—	
2.	Kabupaten Muara Enim		
	1. Pasar Tanjung Enim	Rp. 115.000.000,—	Pembangunan baru
3.	Kotamadya Palembang		
	1. Pasar Km 5	Rp. 170.240.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Lemabang	Rp. 279.760.000,—	Pembangunan Baru
		Rp. 450.000.000,—	

Jakarta, 30 Juli 1981
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD